



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Juli 2023 bertempat di Pengadilan Negeri Kebumen, yang bertandatangan dibawah ini :

SUDJITO, bertempat tinggal di Kaleng RT 003, RW 004, Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, sebagai Penggugat dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kbm, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

SUGENG PURWANTO, bertempat tinggal di Kemit RT 006, RW 001, Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, sebagai Tergugat dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kbm, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Setelah menempuh proses mediasi dari tanggal 08 Juni 2023, kedua belah pihak tersebut di atas sepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kbm yang sedang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Kebumen melalui Kesepakatan Perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) mengakui telah meminjam uang kepada Pihak Pertama (Penggugat) total keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan perjanjian di atas materai sebagaimana isi gugatan Pihak Pertama (Penggugat), akan tetapi sampai dengan sekarang belum terbayar lunas;

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) bersedia membayar lunas seluruh hutangnya tersebut kepada Pihak Kesatu (Penggugat) dengan cara angsuran/cicilan setiap bulan sebesar Rp1.0000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan dibayarkan setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, dimulai pada tanggal 20 Juli 2023 di Pengadilan Negeri Kebumen sampai dengan tanggal 15 Desember 2025;



Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) sepakat menerima tawaran Pihak Kedua (Tergugat) sebagaimana dalam Pasal 2 di atas dengan dibuatkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis;

Pasal 4

Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) juga menyatakan selain ketentuan pembayaran sebagaimana dalam Pasal 2 di atas, Pihak Kedua (Tergugat) juga dapat melakukan pembayaran untuk mempercepat pelunasan hutangnya tersebut, yang nilainya sama atau lebih besar dari nilai angsuran/cicilan Pihak Kedua (Tergugat);

Pasal 5

Bahwa setiap pembayaran angsuran/cicilan dapat dilakukan ditempat kediaman Pihak Pertama (Penggugat) maupun Pihak Kedua (Tergugat) dengan bukti angsuran/cicilan berupa kwitansi yang nilai angsuran/cicilannya tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 1 (satu) dan di pegang oleh Pihak Pertama (Penggugat);

Pasal 6

Bahwa apabila Pihak Kedua (Tergugat) tidak melakukan angsuran/cicilan lewat tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 di atas, maka Pihak Pertama (Penggugat) dapat melakukan penagihan kepada Pihak Kedua (Tergugat);

Pasal 7

Bahwa setiap keterlambatan pembayaran sebagaimana Pasal 6, Penagihan Pihak Pertama (Penggugat) kepada Pihak Kedua (Tergugat) tersebut dihitung sebagai bentuk Peringatan dari Pihak Pertama (Penggugat) kepada Pihak Kedua (Tergugat), dengan batas peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

Pasal 8

Bahwa setelah Peringatan dari Pihak Pertama (Penggugat) kepada Pihak Kedua (Tergugat), sebanyak 3 (tiga) kali, atau apabila Pihak Kedua (Tergugat) lalai/tidak melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali, maka Pihak Pertama pada bulan berikutnya berhak mengajukan permohonan eksekusi terhadap barang milik Pihak Kedua (Tergugat), baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak untuk melunasi seluruh utang Pihak Kedua (Tergugat) kepada Pihak Pertama (Penggugat) ke Pengadilan

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kebumen melalui Prosedur Permohonan Eksekusi Putusan Perdamaian (Berkekuatan Hukum Tetap);

Pasal 9

Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) sepakat terhadap biaya perkara dalam perkara ini akan di tanggung oleh Pihak Kedua (Tergugat) ;

Pasal 10

Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) sepakat untuk mengukuhkan Kesepakatan Perdamaian ini melalui Akta Perdamaian dalam persidangan perkara ini;

Pasal 11

Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) juga sepakat apabila ada kesalahan atau ketidak sesuaian dengan hukum yang berlaku terhadap isi Kesepakatan Perdamaian ini, maka hanya isi Kesepakatan Perdamaian yang salah atau tidak sesuai tersebut yang dianggap tidak berlaku, sedangkan isi Kesepakatan Perdamaian lainnya tetap dapat diberlakukan untuk memudahkan pelaksanaan eksekusi sebagaimana ketentuan Pasal 8 di atas;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Kebumen menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang sangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini secara tanggung renteng ditaksir sejumlah Rp228.500.00 (dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAKHMAT PRIYADI, SH.** dan **BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TION SUHARTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

RAKHMAT PRIYADI, SH.

HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H.

Ttd.

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

TION SUHARTO SH

Perincian Biaya :

Biaya Proses	: Rp. 100.000.00
PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 20.000.00
Panggilan-Panggilan	: Rp. 48.000.00
Biaya Pengiriman Relas	: Rp. 10.500.00
Materai	: Rp. 10.000.00
Redaksi	: Rp. 10.000.00
Jumlah	: Rp 228.500.00 (dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

